



STAI Alif Laam Miim
Surabaya

BUKU III STANDAR SPMI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
ALIF LAAM MIIM
SURABAYA
TAHUN 2021**



Jalan Kebonsari Baru Selatan Nomor 1 Jambangan, Kebonsari, Jambangan, Kota Surabaya



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM (STAI ALAMI) SURABAYA

Jl. Kebonsari Baru Selatan No. 1 Jambangan Surabaya 60233
stailiflammim@gmail.com. Tel. 0895408027200

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA Nomor: 23/A-SK/STAI-ALAMI/IV/2021

TENTANG Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

Menimbang

- :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya, perlu disusun pedoman SPMI sebagai pedoman penjaminan mutu internal yang terdiri dari 4 buku pedoman (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir);
 - Bahwa Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya memandang perlu untuk menetapkan dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat

- :
- UU N. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No.39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - KMA RI Nomor 01/BER/MON/MAG/1998 Tentang Penyiaran Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya sebagaimana terlampir;

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;


Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 April 2021
Ketua STAI Alif Laam Miim Surabaya





Dr. Moh. Takwil, M.Pd., M.M.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR HASIL PENELITIAN		Halaman: 2 dari 4


1. Visi dan Misi	<p>VISI Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing; 2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman; 3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global; 4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya 2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi 3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya
4. Rasional	<p>Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p>
5. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Ketua prodi 6. LPM
6. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangkamengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR HASIL PENELITIAN		Halaman: 3 dari 4


	<p>5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
7. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2003: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman: 4 dari 4


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabayamerumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal	1. Presentasi Dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun dengan target capaian 75%	1. Menyusun renstra penelitian
2. LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Induk Penelitian	2. Jumlah Publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per Prodi per tahun target capaian 2 judul	2. Menyusun dan menetapkan program penelitian
3. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan	3. Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun dengan target capaian 2 Judul	3. Melaksanakan penelitian sesuai mekanisme mulai dari pengajuan judul hingga luaran
4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi	4. Jumlah publikasi scopus per tahun target capaian 1 artikel	4. Memberikan pelatihan penelitian dan penulisan artikel jurnal
5. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan	5. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 1 tahun Target 2 Judul	5. Memberikan bantuan dana hibah internal dalam bidang penelitian
6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat	6. Jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah dan terindeks global yang terdaftar di SINTA target capaian 1 artikel per tahun	6. Mengoordinir peneliti dalam pengajuan dana hibah penelitian di Diktis
	7. Jumlah jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation mempunyai penerbitan yang dikelola oleh peneliti target capaian minimal 10 kutipan per jumlah dosen	7. Mendampingi peneliti dalam submit artikel dan registrasi HKI
	8. Jumlah hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi target capaian 1 artikel per tahun	8. Membuat kelompok peneliti sesuai bidang keahlian
	9. Ada bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa	9. Melakukan sosialisasi roadmap penelitian sesuai bidang keilmuan dosen
	10. Terdapat kesesuaian tema penelitian yang dilakukan dengan keahlian dan atau program studi yang ditempuh	10. Membuat sentra HaKI untuk memenuhi standar penelitian
	11. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 perpenelitian	
	12. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program per 1 tahun	
	13. Dana hibah penelitian dari Diktis, per Prodi minimal 1 per 1 tahun.	

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR ISI PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR ISI PENELITIAN		Halaman: 2 dari 4


1. Visi dan Misi	VISI Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. MISI <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing; 2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman; 3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global; 4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya 2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi 3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Rasional	Penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berlandaskan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan sains dan teknologi, budaya dan seni dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarism.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah menentukan kluster-kluster riset yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR ISI PENELITIAN		Halaman: 3 dari 4


	<p>pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain</p>
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2003: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0
Halaman: 4 dari 4		


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus memastikan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. LPPM harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang meliputi materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 3. LPPM wajib memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Isi penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. 5. Isi penelitian harus dilakukan secara multi dan lintas disiplin keilmuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian 2. Dosen memiliki pemahaman tentang Rencana Induk Penelitian 3. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan pedoman penelitian sebagaimana yang telah disusun oleh LPPM 4. Ada instrumen monitoring/evaluasi isi penelitian 5. Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan standar pedoman penelitian 6. Terdapat isi penelitian dengan multi dan lintas disiplin keilmuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memutakhirkan Renca Induk Penelitian 2. Melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian 3. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian 4. Melaksanakan monitoring/evaluasi isi penelitian melalui review dan seleksi proposal penelitian 5. Melaksanakan workshop penelitian

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman: 1 dari 5


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR PROSES PENELITIAN		Halaman: 2 dari 5


1. Visi dan Misi	VISI Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. MISI <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing; 2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman; 3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global; 4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya 2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi 3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Rasional	Penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan iptek, budaya dan seni, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR PROSES PENELITIAN		Halaman: 3 dari 5


	<p>Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</p> <p>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</p> <p>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p>
7. Referensi	<p>2. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>3. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>4. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</p> <p>7. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0
Halaman: 4 dari 5		


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Kegiatan penelitian dosen meliputi (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pelaporan	1. Dosen memiliki kemampuan merencanakan penelitian yang akan dilakukan. 2. Dosen mampu dan aktif melakukan penelitian inovatif setiap semester. 3. Dosen tepat waktu melaporkan hasil penelitian sesuai jadwal yang ditentukan	1. Melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian 2. Melakukan sosialisasi pedoman penelitian secara berkala 3. Melaksanakan workshop penelitian tentang mekanisme pelaporan
2. Kegiatan penelitian dosen harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	1. Dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; 2. Dosen mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian. 3. Dosen memahami dan melaksanakan kode etik peneliti 4. Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya. 5. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian	1. Melaksanakan workshop metodologi penelitian 2. Melakukan workshop kode etik penelitian dosen
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM 4. Kegiatan penelitian melalui proses review yang dilaksanakan secara berkesinambungan	Ketersediaan bukti yang benar tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 point : 1. Tata cara penilaian dan review 2. Legalitas pengangkatan reviewer 3. Hasil penilaian usul penelitian 4. Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian	1. Membentim tim review dan seleksi proposal penelitian 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
5. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi yang dilakukan dosen bersama mahasiswa	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian
6. LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menyusun dan mensosialisasikan jadwal	Tersedianya jadwal pendaftaran pengajuan proposal	Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada dosen tentang

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman: 5 dari 5


pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	penelitian sesuai dengan pedoman yang telah berlaku	jadwal pengajuan proposal penelitian
7. LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya melakukan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	Semua dosen melakukan pengajuan proposal penelitian	Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai mekanisme yang berlaku dengan membentuk tim seleksi proposal penelitian
8. Peneliti dan ketua LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman	Kontak penelitian sebagai bukti pelaksanaan penelitian	Mengoordinir peneliti dalam penandatanganan kontrak penelitian.
9. LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	Memastikan persentase pelaksanaan penelitian sudah sesuai dengan anggaran
10. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	Mengundang dosen dalam forum presentasi hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa
11. Setiap dosen wajib menyetorkan laporan hasil penelitian kepada LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya	Tersedianya laporan hasil penelitian dosen	Menyebarkan jadwal penyetoran laporan hasil penelitian kepada penerima bantuan penelitian

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 1 dari 8


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				


	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Halaman: 2 dari 8

1. Visi dan Misi	<p>VISI Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing; 2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman; 3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global; 4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya 2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi 3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Rasional	<p>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.


	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Halaman: 3 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 3. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; – akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; c. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 5. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 4 dari 8

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0
Halaman: 5 dari 8		


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua bersama LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya membentuk dan menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.	Sudah terbentuk dan di SK kannya tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya	Membentuk dan membuat SK tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang oleh ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
2. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya	Terlaksananya review/ujian/ seminar hasil penelitian oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	Melaksanakan review/ujian/ seminar hasil penelitian oleh tim ahli yang sudah ditetapkan
3. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian 2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian 3. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pedoman penilaian penelitian 2. Mensosialisasikan pedoman penilaian penelitian 3. Menyediakan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
4. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat keseusian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. 2. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 3. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 75 %. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengontrol keseusian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. 2. Mengontrol ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 3. Melakukan penyusunan laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 75 %.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0
Halaman: 6 dari 8		


<p>5. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, yang dilaksanakan oleh mahasiswa, maupun penelitian dosen harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman 2. Proposal penelitian direview dan diseminarkan. 3. Hasil penelitian direview dan diseminarkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa setiap penelitian agar memenuhi semua persyaratan administratif sesuai dengan pedoman 2. Memastikan proposal penelitian sudah direview dan diseminarkan. 3. Memastikan hasil penelitian direview dan diseminarkan
<p>6. Penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Ketersediaan pedoman penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dan bukti sosialisasinya 3. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. 4. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dan mitra/pemberi dana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Menyediakan pedoman penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dan bukti sosialisasinya 3. Melampirkan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 7 dari 8


		<p>evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.</p> <p>4. Mendokumentasikan pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dan mitra/pemberi dana</p>
<p>7. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya harus memenuhi unsur:</p> <p>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</p> <p>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula untuk menghasilkan penelitian yang bagus 2. Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus 3. Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak 4. Luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari Kemenkumham 5. Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku 6. Tersedia lembaran penilaian 7. Tersedia skor per indikator penelitian 8. Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor 9. Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website 10. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula 2. Memberi kesempatan kepada peneliti madya untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus 3. Memberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak 4. Megupayakan luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari Kemenkumham 5. Melaksanakan seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku 6. Menyediakan lembaran penilaian 7. Menyediakan skor per indikator penelitian 8. Menyediakan rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor 9. Mengumumkan prosedur dan hasil penilaian di <i>website</i> 10. Melibatkan reviewer dari luar

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0
Halaman: 8 dari 8		


		Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
8. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan. 2. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional. 3. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa <i>Reviewer</i> sudah sesuai dengan bidang keilmuan. 2. Memastikan bahwa <i>Reviewer telah</i> memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional. 3. Memastikan bahwa <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian
9. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. 2. Hasil penelitian dapat dipublikasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur dan standar. 2. Mempublikasikan hasil penelitian.
10. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema 2. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program Studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 3. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema 2. Menyediakan pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program Studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 3. Menyediakan pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR PENELITI		Halaman: 1 dari 5


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR PENELITI		Halaman: 2 dari 5


1. Visi dan Misi	<p>VISI Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing; 2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman; 3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global; 4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya 2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi 3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Rasional	<p>Kegiatan penelitian merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti pada Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.</p> <p>Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dalam kegiatan penelitian sehingga dapat memperlancar pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar Peneliti sebagai salah satu komponen SPMI.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
STANDAR PENELITI		Halaman: 3 dari 5


	<p>cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian 3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0
Halaman: 4 dari 5		


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kesesuaian peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian 2. Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan penelitian para Peneliti Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan penelitian para Peneliti Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
2. LPPM menetapkan kualifikasi akademik peneliti dan hasil penelitian agar sesuai dengan tingkat penguasaan peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SK terkait kualifikasi peneliti dan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian 2. Adanya konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan SK terkait kualifikasi peneliti dan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian 2. Mengontrol konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
3. Kepala LPPM harus merumuskan kriteria dan persyaratan umum peneliti Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan sebagai kewenangan melaksanakan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi peneliti 2. Tersedianya dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 3. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 1 kali dalam setiap tahun anggaran 4. Terdapat kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian 2. Meyediakan serta mensosialisasikan Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 3. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 1 kali dalam setiap tahun anggaran 4. Megontrol kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PENELITI	Halaman: 5 dari 5


		dan kedalaman penelitian
4. Peneliti melaksanakan penelitian harus mengacu program penelitian yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya sesuai dengan kualifikasi peneliti.	80% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya	Meninjau tema penelitian sebanyak 80% telah dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
5. Dosen peneliti harus berstatus sebagai dosen tetap dan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam melakukan penelitian di setiap tahun anggaran	Setiap program studi minimal 80% dari jumlah DTPS melaporkan kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa di setiap tahunnya	Memastikan secara berkala setiap program studi minimal 80% dari jumlah DTPS telah melaporkan kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa di setiap tahunnya

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman: 2 dari 4


1. Visi dan Misi	VISI Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. MISI <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing; 2. Meningkatkan life skill atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman; 3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global; 4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya 2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi 3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman: 3 dari 4


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. 5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman: 4 dari 4


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Menyediakan laboratorium untuk kegiatan penelitian
2. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 	3. Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya	3. Menyesuaikan pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
3. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	4. Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya	4. Menyediakan bahan pustaka pendukung penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 1 dari 6


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 2 dari 6


1. Visi dan Misi	VISI Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. MISI <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing; 2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman; 3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global; 4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya 2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi 3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Rasional	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Standar pengelolaan penelitian harus memuat unsur-unsur penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 3 dari 6


	8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi: 0
		Halaman: 4 dari 6


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Perguruan Tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, agar kuantitas dan kualitas penelitian terpenuhi.	LPPM memiliki Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	LPPM menyusun Panduan Pengelolaan penelitian
2. LPPM wajib: (a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi; (b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; (c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (e) melakukan diseminasi hasil penelitian; (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	LPPM memiliki program, pedoman sistem penjamin mutu penelitian, mendiseminasi dan mengadakan workshop penelitian.	LPPM membuat program, pedoman sistem penjamin mutu penelitian, mendiseminasi dan mengadakan workshop penelitian
3. LPPM wajib (a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis bisnis; (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; (e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; (g)	Tersedianya laporan monev pengelolaan penelitian.	LPPM membuat laporan monev pengelolaan penelitian.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 5 dari 6


<p>melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>		
4. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi	Tersedianya Renstra Penelitian sebagai pedoman pengelolaan kegiatan penelitian	Menyusun dan mengembangkan pengelolaan kegiatan penelitian sesuai dengan Renstra
5. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian	Pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya terkelola dengan baik.	Menyusun dan mengembangkan pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya serta memmanaganya dengan baik.
6. LPPM berkewajiban membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan dalam menyusun serta memfasilitasi pelaksanaan Penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya	Memiliki unit kerja khusus yang mengelola penelitian & pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.	Membentuk unit kerja khusus yang mengelola penelitian & pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.
7. Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi penelitian	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi selama proses penelitian
8. LPPM melakukan diseminasi hasil Penelitian dalam semester	LPPM memberikan pertanggungjawaban akademik kepada setiap peneliti untuk melakukan penelitian	LPPM memberikan pertanggungjawaban akademik secara penuh kepada setiap peneliti untuk melakukan penelitian
9. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	LPPM dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai pengelolaan penelitian	LPPM mengelola secara efektif dan efisien sebagai pengelolaan penelitian
10. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi yakni jurnal terindeks scopus dalam setiap semester (6 bulan)	Banyaknya penulis untuk produktif	LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang produktif serta berprestasi
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) wajib memiliki rencana strategis penelitian yang	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memiliki renstra penelitian	LPPM menyusun renstra penelitian

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 6 dari 6


merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.		
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	LPPM menyusun peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
13. Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	LPPM mengoptimal fasilitas bagi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
14. Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
15. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Perguruan tinggi mempunyai panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses	Menyusun panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses
16. Perguruan tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	Perguruan tinggi telah mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	Mengefektifkan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
17. Perguruan tinggi wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
18. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 1 dari 5


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 2 dari 5


1. Visi dan Misi	VISI Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan. MISI <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing; 2. Meningkatkan life skil atau kecapanan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman; 3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global; 4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya 2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi 3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Rasional	Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya; 3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 3 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 4 dari 5

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2. Selain dari anggaran penelitian internal Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya, pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian dan (f) diseminasi hasil penelitian. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya 5. Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan dari pemerintah atau kerjasama setiap tahunnya; 6. Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian;	Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian baik dari Internal, maupun yang bersumber dari pemerintah harus 1. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report); 3. Membuat laporan akhir penelitian (final report).	1. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. LPPM mengkoordinir penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report); 3. LPPM mengkoordinir penyusunan laporan akhir penelitian (final report).
7. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian	Tersedianya dana penelitian bagi setiap dosen minimal 5 juta per tahun per penelitian	Menyediakan dana penelitian bagi setiap dosen minimal 5 juta per tahun per penelitian

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 5 dari 5

<p>8. Dana pengelolaan Penelitian dipergunakan untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian,</p> <p>9. Tersedianya dana yang dipergunakan untuk peningkatan kapasitas peneliti dan pemberian insentif publikasi karya ilmiah maupun insentif kekayaan intelektual</p>	<p>Tersedianya panduan penelitian yang memuat beberapa ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penelitian 2. Tahapan penelitian 3. Penggunaan anggaran dana penelitian 4. Hak dan Kewajiban peneliti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun prosedur penelitian 2. Menyusun tahapan penelitian 3. Menyusun penggunaan anggaran dana penelitian 4. Mengatur secara jelas Hak dan Kewajiban peneliti
--	--	---